

SALINAN

# **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834

**SINABANG**

## **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 30 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI/WAKIL BUPATI SIMEULUE MASA BAKTI 2012-2017**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 107 ayat (2) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 46 ayat (2) tentang Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a diatas (a) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
  - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;



10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
13. Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KIP Kabupaten/Kota dan KIP Provinsi serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan.
14. Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Simeulue;
15. Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Simeulue Tahun 2012 pada pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Simeulue.

Memperhatikan

1. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Simeulue Tahun 2012.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

KESATU


- : Menetapkan Nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue masa bakti 2012-2017 pada Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2012;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 14 April 2012**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE**

KETUA  
  
**ACHYAR YULIUS SH**

**Tembusan :**

1. Ketua KPU Pusat di Jakarta
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh
3. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh
4. Bupati Simeulue di Sinabang
5. Ketua DPRK Simeulue di Sinabang
6. Ketua PANWASLU Kabupaten Simeulue
7. File.....



Lampiran - Keputusan Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Simeulue.  
Nomor : 30 Tahun 2012  
Tanggal : 14 April 2012

**Nama Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Simeulue Masa Bakti 2012-2017 pada  
Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012**

No	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	2	3	4
1.	NOMOR URUT 2	Drs. H. RISWAN. NS / HASRUL EDYAR, S.Sos. M.Ap	

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 14 April 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
KETUA



*[Signature]*  
ACHYAR YULIUS, SH